



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 144.1/ 103 /TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN SAUDARA SUBAGYO
SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA LEDUG KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS
MASA BAKTI 2020 – 2026

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas perlu melakukan penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan rapat tanggal 3 Februari 2021, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas telah menyetujui Saudara Subagyo NIK. 3302261107590004 sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Antar Waktu Masa Bakti 2020-2026;
- c. bahwa berdasarkan usulan Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas melalui Kepala Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dan Camat Kembaran Kabupaten Banyumas telah diusulkan Saudara Subagyo sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Antar Waktu Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas masa bakti 2020-2026;
- d. bahwa usulan pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Saudara Subagyo Sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan :

Nama : Subagyo

Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 11 Juli 1959

NIK : 3302261107590004

Agama : Islam

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 3 FEB 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN